



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan...

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);

30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

33.Peraturan...

34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6.Rencana...

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Kasui;
 - e. Kecamatan Banjit;
 - f. Kecamatan Bahuga;
 - g. Kecamatan Way Tuba;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - j. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - k. Kecamatan Negara Batin;
 - l. Kecamatan Negeri Besar;
 - m. Kecamatan Buay Bahuga;
 - n. Kecamatan Bumi Agung; dan
 - o. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (2) Renstra Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Renstra Kecamatan Pakuan Ratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Renstra Kecamatan Baradatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Renstra Kecamatan Kasui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Renstra Kecamatan Banjit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Renstra...

- (7) Renstra Kecamatan Bahuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Renstra Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Renstra Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (10) Renstra Kecamatan Rebang Tangkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11) Renstra Kecamatan Gunung Labuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (12) Renstra Kecamatan Negara Batin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (13) Renstra Kecamatan Negeri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (14) Renstra Kecamatan Buay Bahuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (15) Renstra Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (16) Renstra Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

- (2) BAB I memuat gambaran umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (3) BAB II memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

(4) BAB...

- (4) BAB III memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra kementerian/lembaga, telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.
- (5) BAB IV memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- (6) BAB V berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- (7) BAB VI memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2021-2026.
- (8) BAB VII berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- (9) BAB VIII berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra di Lingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra mencakup pelaksanaan Renstra.
- (3) Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan Renstra.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan pada RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra-PD yang telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2021

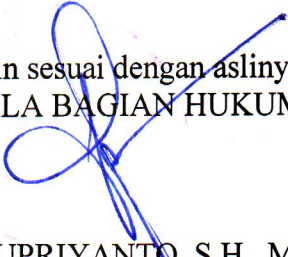
BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 20

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (IN/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan

holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

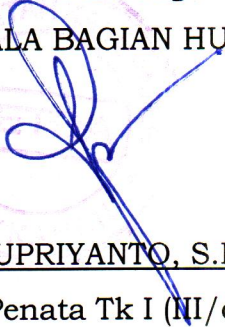
BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (NI/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada

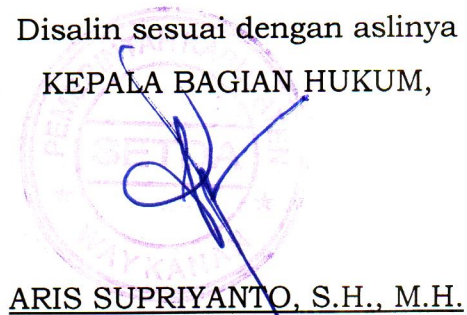
Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan

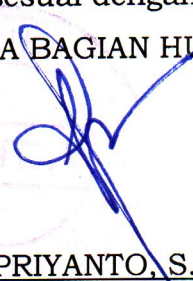
Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kasui Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kasui Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kasui Kabupaten Way Kanan selama kurun

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

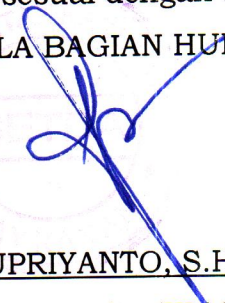
BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Way Kanan keberadaan Renja Kecamatan Banjit harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Banjit (RKA-Kecamatan Banjit) .
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjit Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja-Perangkat Daerah Kecamatan Banjit , harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaan dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Meskipun Rentsra PD sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Kabupaten Way Kanan. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

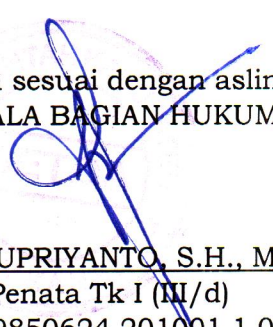
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Bahuga Tahun 2021- 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Way Kanan keberadaan Renja Kecamatan BAHUGA harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerjadan Anggaran Kecamatan BAHUGA (RKA-Kecamatan BAHUGA) .
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan BAHUGA Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja-Perangkat Daerah Kecamatan BAHUGA, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaandengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Meskipun Rentsra PD sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Kabupaten Way Kanan. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

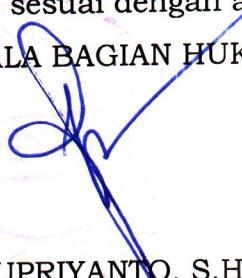
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada

holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan

holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

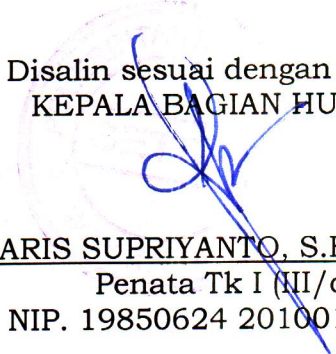
Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

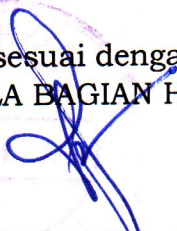
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

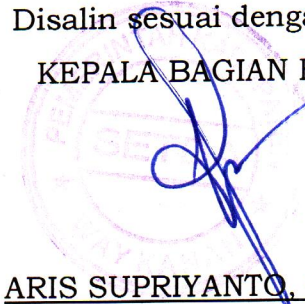
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Way Kanan, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012